

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.70, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Prosedur. Konsultasi. Raperda. Substansi Kehutanan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.28/Menhut-II/2009 TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

RENCANA TATA RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri;
 - b. bahwa persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang penataan ruang;
 - c. bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan merupakan salah satu substansi yang harus disesuaikan dengan muatan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah provinsi/Kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1776);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan ruang Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- 2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 4. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan dari sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan menjadi fungsi hutan yang lain yang ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- 5. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- 6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Perda Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Tata Tata Daerah adalah Rencana 7. Rencana Ruang Ruang Provinsi/Kabupaten/ Kota yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Kawasan Provinsi/Kabupaten Kota, Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- 8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat BKPRN adalah Badan yang bersifat *ad-hoc* dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Presiden dalam koordinasi penataan ruang nasional.

- 9. Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan terdiri dari unit kerja terkait lintas Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
- 10. Tim Terpadu adalah Tim gabungan yang ditetapkan Menteri terdiri dari lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan otoritas ilmiah, bersifat independen dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya.
- 11. Substansi kehutanan adalah substansi Rencana Tata Ruang Daerah yang bersangkut paut dengan kehutanan.
- 12. Konsultasi adalah sinkronisasi dan/atau harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk disesuaikan dengan substansi kehutanan.
- 13. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab dibidang kehutanan.

Pasal 2

Maksud penetapan tata cara pelaksanaan konsultasi dalam rangka pemberian persetujuan substansi kehutanan atas Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan konsultasi untuk memperoleh persetujuan substansi dari Menteri.

Pasal 3

Tujuan penetapan tata cara pelaksanaan konsultasi dalam rangka pemberian persetujuan substansi kehutanan atas Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah adalah terlaksananya proses konsultasi untuk memperoleh persetujuan substansi dari Menteri dengan tertib, efektif dan efisien.

BAB II

PELAKSANAAN KONSULTASI

Bagian Kesatu

Konsultasi Rancangan Perda Provinsi tentang

Rencana Tata Ruang Provinsi

Pasal 4

Konsultasi dalam rangka pemberian persetujuan substansi kehutanan atas Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dilakukan oleh Gubernur sebelum Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Gubernur mengajukan Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi kepada Ketua BKPRN, dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan arahan Ketua BKPRN, gubernur mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan paparan Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi.
- (3) Hasil pelaksanaan paparan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Konsultasi.

Pasal 6

- (1) Gubernur dalam melakukan paparan atas Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi beserta lampirannya;
 - b. peta usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Provinsi berikut hasil kajian teknis dan rencana pemanfaatannya;
 - c. peta citra satelit liputan 2 (dua) tahun terakhir yang dapat menggambarkan secara jelas kondisi vegetasi dan penutupan lahan atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya; dan
 - d. peta dan dokumen perizinan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta perizinan pemanfaatan lahan yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan oleh Menteri.
- (2) Dokumen dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisir oleh pejabat provinsi yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah atau tata ruang.
- (3) Ketentuan teknis mengenai kelengkapan dokumen yang menyertai usulan Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan membentuk Tim untuk melakukan kajian teknis dengan melibatkan unsur Eselon I lingkup Departemen Kehutanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak dibentuk Tim.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu atas usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi.
- (2) Penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melakukan uji konsistensi kebijakan di bidang kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 9

Hasil penelitian terpadu dan uji konsistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), selanjutnya diajukan oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh persetujuan/penolakan.

Pasal 10

Berdasarkan persetujuan/penolakan DPR-RI, Menteri menerbitkan persetujuan/penolakan substansi kehutanan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Ketua BKPRN dan Menteri terkait paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya persetujuan/penolakan.

Pasal 11

Berdasarkan persetujuan/penolakan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 :

a. Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi melakukan penyesuaian Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi.

b. Menteri menerbitkan Keputusan tentang Perubahan Peruntukan dan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Keputusan tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Provinsi.

Bagian Kedua

Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota

Pasal 12

Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota kepada BKPRN dengan tembusan kepada Menteri dilengkapi dengan:

- a. dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota beserta lampirannya;
- b. rekomendasi Gubernur; dan
- c. peta usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten / Kota, berikut hasil kajian teknis dan rencana pemanfaatannya;

Pasal 13

- (1) Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, dilakukan untuk mengetahui kesesuaian substansi kehutanan dalam Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan persetujuan substansi kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi.
- (2) Apabila substansi kehutanan dalam Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota sesuai dengan substansi kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, Menteri menerbitkan surat persetujuan substansi, kepada Bupati/Walikota bersangkutan dengan tembusan kepada BKPRN, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur.
- (3) Apabila substansi kehutanan dalam Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan substansi kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, Menteri menerbitkan surat penolakan substansi kepada Bupati/Walikota bersangkutan dengan tembusan kepada BKPRN, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan proses konsultasi substansi teknis kehutanan dibebankan pada anggaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Terhadap proses konsultasi yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku, dan selanjutnya diproses dengan Peraturan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA